



## Penyuluhan Hukum Kesehatan: Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

### *Health Legal Counseling: Legal Protection For The Community*

Sylva Flora Ninta Tarigan<sup>1\*</sup>, Rudolf Simatupang<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No.6, Gorontalo, Indonesia; flora.tarigan@ung.ac.id

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No.6, Gorontalo, Indonesia; rudolfbuana@gmail.com

\*Corresponding Author: E-mail: flora.tarigan@ung.ac.id

#### *Artikel Pengabdian*

##### **Article History:**

Received: 28 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 19 Dec, 2024

##### **Kata Kunci:**

Hukum Kesehatan, Pendidikan Hukum, Malpraktik

##### **Keywords:**

Health Law, Legal Education, Malpractice

DOI: [10.56338/jks.v7i12.6867](https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6867)

#### **ABSTRAK**

Latar Belakang: Kesehatan merupakan hak bagi setiap anggota masyarakat, hal ini sejalan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan kesehatan. Malpraktik atau kelalaian yang dilakukan petugas kesehatan yang menyebabkan pasien menderita kerugian menjadi ancaman bagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta merusak integritas sistem kesehatan. Pengabdian ini memberikan penyuluhan perlindungan hukum bagi masyarakat terutama dalam kesehatan untuk melindungi hak-hak mereka terkait malpraktik medis. Metode: Metode penelitian menggunakan metode penyuluhan dengan menggunakan media power point dan video. Hasil: Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak pasien serta tata cara hukum dalam menangani kasus malpraktek. Selain tingkat kesadaran masyarakat yang meningkat, tercatat terjadi peningkatan pelaporan kasus malpraktek yang mencerminkan keberhasilan proyek pengabdian ini dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk melindungi diri mereka sendiri dari malpraktik medis. Kesimpulan: Kolaborasi yang baik dari ahli hukum, petugas kesehatan, dan organisasi masyarakat adalah dasar yang kuat untuk pendekatan holistik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengabdian ini memberikan implikasi yang sangat signifikan baik dari segi pemahaman hukum kesehatan masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi hak-hak mereka dalam pelayanan kesehatan.

#### **ABSTRACT**

Background: Health is a right for every member of society, this is in line with the level of public trust in health service providers. Malpractice or negligence committed by health workers that causes patients to suffer losses is a threat to the level of public trust in health services, and damages the integrity of the health system. This service provides counseling on legal protection for the community, especially in health, to protect their rights related to medical malpractice. Method: The research method uses a counseling method using power point and video media. Results: The results of the service show an increase in public knowledge regarding patient rights and legal procedures in handling malpractice cases. In addition to the increased level of public awareness, there was an increase in reporting of malpractice cases which reflects the success of this service project in encouraging public participation to protect themselves from medical malpractice. Conclusion: Good collaboration between legal experts, health workers, and community organizations is a strong foundation for a holistic approach to increasing public awareness. This service has very significant implications both in terms of understanding public health law, as well as active community participation in protecting their rights in health services.

## PENDAHULUAN

Kesehatan warga negara merupakan salah satu unsur terpenting dari perkembangan suatu negara, oleh karena itu setiap negara harus memiliki sistem hukum kesehatan yang menjamin hak kesehatan warga negaranya. Fungsi dari hukum ada tiga, yaitu fungsi manfaat, fungsi keadilan, dan fungsi kepastian hukum (Siregar, R A. 2020). Ketiga fungsi ini pada prinsipnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang dalam berbagai bidang kehidupan. Di dalam dunia pelayanan kesehatan (*health care*) pada dasarnya terdapat dua kelompok orang yang membutuhkan kepastian hukum, kedua kelompok tersebut adalah kelompok penerima layanan kesehatan (*health receiver*) yakni pasien (orang sakit), dan kelompok pemberi layanan kesehatan (*health providers*) yakni para petugas Kesehatan yakni dokter, dokter gigi, bidan, perawat, apoteker, analis Kesehatan, laboran, ahli gizi, dan lain-lain (Takdir, 2018).

Dokter dan petugas Kesehatan lainnya menjalankan tugasnya melalui pelaksanaan tindakan medis yang mencakup diagnostic, preventif, terapeutik dan rehabilitatif terhadap pasien sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan dokter. Tindakan ini berpotensi berdampak fatal pada pasien, dimana hal ini diindikasikan sebagai malpraktik atau praktik medis yang buruk atau tidak memadai (Is, M. S, 2010) (Hanafiah, M. J., & Amir, A, 2019). Hal ini menjadi alasan mengapa pentingnya perlindungan hukum bagi Masyarakat terhadap malpraktik medis yang dapat berdampak pada Tingkat kepercayaan dan keadilan serta akuntabilitas dalam system Kesehatan.

Dengan menyadari latar belakang di atas, proyek pengabdian Masyarakat mengenai penyuluhan hukum Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi Langkah dalam memperkuat dan meningkatkan Tingkat kepercayaan Masyarakat dan system Kesehatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan medis. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk menumbuhkan rasa percaya Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan dan meningkatkan kunjungan ke unit pelayanan Kesehatan karena Masyarakat sudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai hukum Kesehatan dan tata cara menggunakannya Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pelayanan Kesehatan.

## METODE

Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan, yang terdiri dari sesi ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Presentasi penyuluhan menggunakan media power point dan video untuk mempermudah pemahaman peserta. Materi penyuluhan ini mencakup malpraktik, hak dan kewajiban tenaga Kesehatan dan pasien, dasar hukum terkait, dan perlindungan hukum bagi pasien. Kegiatan pengabdian ini berlangsung selama 2 minggu, dimulai pada minggu pertama bulan November sampai minggu kedu November 2024. Lokasi pengabdian di Desa Bongohulawa, Kabupaten Gorontalo.

## HASIL

Kegiatan pengabdian melalui penyuluhan pengetahuan perlindungan hukum bagi masyarakat di titik-titik berhasil dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sosialisasi ini dimulai pada pukul 10.00 WITA hingga 12.30 WITA. Penjadwalan kegiatan dilakukan pada hari sabtu minggu, agar masyarakat dapat menghadiri kegiatan pengabdian dan berperan aktif serta mengikuti pemaparan dari pembicara. Dalam kegiatan ini para peserta juga menyampaikan sejumlah pertanyaan dan memberikan masukan pada tim pelaksana pengabdian yang dengan harapannya dapat diteruskan kepada para pemangku kepentingan.

## PEMBAHASAN

Antusiasme Masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini sangat tinggi, terpantau peserta hadir sepanjang kegiatan dari hari pertama hingga hari terakhir. Selain itu Masyarakat juga terlihat

bersemangat saat sesi tanya jawab. Dimana pertanyaan yang diajukan oleh para peserta berkaitan dengan materi yaitu malpraktik dan kepastian hukum yang diberikan kepada Masyarakat. Adapun rown-down materi yang disampaikan pada pengabdian masyarakat ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian malpraktik
2. Hak dan kewajiban pasien dan hak kewajiban dokter
3. Pertanggungjawaban dokter dan tenaga Kesehatan terhadap malpraktik.
4. Perlindungan hukum bagi pasien menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 29 tahun 2009 tentang praktik kedokteran.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus malpraktik yang semakin merajalela, seiring dengan banyaknya kasus yang dilaporkan oleh keluarga pasien di intansi kepolisian. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika hal ini dianggap sebagai salah satu ancaman bagi kalangan profesi Kesehatan dan masyarakat itu sendiri. (Koto, I., & Asmadi, E.2021). (Yunanto, A. 2010).

Pendidikan Kesehatan khususnya mengenai malpraktik, khususnya untuk masyarakat awan bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang sangat bijaksana dalam menjelaskan konsep malpraktik serta perlindungan hukumnya agar dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Tujuan dan manfaat dari kegiatan pengabdian ini telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan Masyarakat mengenai malpraktik, hak dan kewajiban pasien maupun petugas Kesehatan, dan dasar hukum malpraktik. Pada saat sesi akhir kegiatan, peserta diminta untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan pengabdian maupun materi yang disampaikan, para peserta menganggap informasi ini sangat bermanfaat dan berkeinginan agar kegiatan serupa dapat diulang Kembali.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai target yang diharapkan, yaitu peningkatan pengetahuan kaum milenial mengenai malpraktik medis. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar kegiatan serupa dapat dilakukan di tempat lain dan difasilitasi dengan serius oleh pemerintah setempat. Serta pemerintah menyediakan hot line yang dapat dijadikan tempat aduan oleh Masyarakat yang mengalami malpraktik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Is, M. S. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Kencana.
- Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2019, December). Etika kedokteran & hukum kesehatan. EGC.
- Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 181-192.
- Siregar, A. S. (2020). Hukum Kesehatan Jilid 1. Jakarta Timur: UKI PRESS
- Takdir. (2018). Pengantar Hukum Kesehatan. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo
- Yunanto, A. (2010). Hukum pidana malpraktik medik: tinjauan dan perspektif medikolegal.